



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah merupakan salah satu aset daerah yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik. Selama ini ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010;
  - b. bahwa Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 126 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 126 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Yang Menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Toko adalah sebuah kedai/tempat untuk menjual barang-barang kebutuhan.
12. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Laboratorium adalah ruangan kerja yang dilengkapi dengan seperangkat peralatan untuk penelitian sesuatu dan percobaan-percobaan.
16. Gedung adalah bangunan besar bertembok yang digunakan untuk perkantoran, perusahaan, tempat pertunjukan, seni dan sebagainya.
17. Sawah adalah lahan yang ditanami dan diambil hasilnya.
18. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi tidak termasuk perairan.
19. Kendaraan adalah sesuatu yang dapat dikendarai dan dikendalikan.
20. Kebun Raya adalah suatu kawasan eksitu yang terdata dan terdokumentasi berdasarkan klarifikasi taksonomi bioregen dan tematik.
21. Kebun Raya Kuningan adalah suatu kawasan yang untuk mengoleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasi untuk tujuan konservasi eksitu, penelitian ilmiah, pendidikan, jasa wisata, jasa lingkungan yang terletak di Kabupaten Kuningan.
22. Pelayanan memasuki kawasan Kebun Raya Kuningan adalah pelayanan untuk memanfaatkan Kebun Raya Kuningan untuk keperluan rekreasi/wisata alam.

23. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kebun Raya Kuningan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan di Kebun Raya Kuningan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
  24. Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya Kuningan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
  25. Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan untuk kegiatan penelitian adalah kegiatan penelitian di Kebun Raya Kuningan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  26. Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan untuk kegiatan Pengambilan Gambar (snapshot) adalah kegiatan karya seni pengambilan gambar terhadap obyek tertentu melalui rekaman dalam klise dan diubah dalam bentuk gambar melalui proses kimiawi dengan tujuan untuk ketrampilan dalam khalayak ramai dan atau memperoleh nilai ekonomi.
  27. Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah pemanfaatan untuk kegiatan pelatihan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan meliputi pengenalan dan peragaan ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi, pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam dan bidang lainnya yang menunjang pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  28. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
  29. Space Board adalah suatu badan ruang kosong yang digunakan untuk keperluan pemberitahuan kepada masyarakat atau yang bersifat komersil.
  30. Komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan perniagaan yang bernilai tinggi atau perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
  - a. Pemakaian Tanah;
  - b. Pemakaian Bangunan;
  - c. Pemakaian Gedung Serbaguna dan Fasilitasnya;
  - d. Pemakaian Kendaraan/Peralatan;
  - e. Pemakaian Laboratorium;
  - f. Pemakaian Space Board (untuk Kepentingan Komersil);

- g. Pemakaian Kebun Raya Kuningan (untuk kepentingan Rekreasi dan Olah Raga);
- h. Lapangan Pendapa Paramarta; dan
- i. Taman Kota.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah

No	Jenis Pemakaian Tanah	Besarnya Tarif Retribusi/m <sup>2</sup> /tahun (Rp)	
		Lokasi Ibukota Kabupaten	Lokasi Luar Ibukota Kabupaten
1	2	5	6
I	Tanah Darat		
1	Untuk pemasangan tiang papan reklame		
	a. Reklame s.d 10 m <sup>2</sup>	8.000	8.000
	b. Reklame diatas 10 m <sup>2</sup>	10.500	10.500
2	Untuk usaha : dagang, jasa dan industri	45.000	35.000
3	Pertanian/Perkebunan	700	450
4	Untuk sewa pemasangan fasilitas umum, gardu / tower yang bersifat komersial	3.500	2.250
5	Untuk kepentingan sementara per m <sup>2</sup> /hari	1.000	800
II	Tanah Sawah		
1	Sawah tadah hujan	750	750
2	Sawah pengairan teknis/setengah teknis	1.000	1.000

b. Pemakaian Bangunan

No	Uraian Jenis Pemakaian Bangunan	Besarnya Tarif(Rp)
1	Bangunan Toko untuk 1 (satu) bulan : a. Untuk kelas A sebesar b. Untuk kelas B sebesar c. Untuk Kelas C sebesar	35.000/ m <sup>2</sup> 25.500 / m <sup>2</sup> 18.000 / m <sup>2</sup>
2	Bangunan Kios untuk 1 (satu) bulan : a. Untuk kelas A sebesar b. Untuk kelas B sebesar c. Untuk kelas C sebesar	20.000 / m <sup>2</sup> 17.000/ m <sup>2</sup> 15.500 / m <sup>2</sup>
3	Bangunan Los untuk 1 (satu) bulan: a. Los Bangunan Kelas I sebesar b. Los Bangunan Kelas II sebesar c. Los Bangunan Kelas III sebesar	15.000 / m <sup>2</sup> 12.000/ m <sup>2</sup> 10.000 / m <sup>2</sup>
4	Bangunan Ruang terbuka: Untuk Pertunjukan dengan memungut bayaran: 1. Siang ( mulai jam 07.00 s.d 18.00 ) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00 )	750.000/Hari 600.000/Malam

	3. Siang dan Malam Untuk Pertunjukan dengan tidak memungut bayaran : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	1.500.000/Paket  350.000/Hari 250.000/Malam 400.000/Paket
5	Untuk penentuan kelas bangunan toko, kios dan los sebagaimana maksud huruf b angka 1, 2, 3 dan 4 ditetapkan oleh Bupati.	
6	Bagi bangunan toko sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a), b) yang bertingkat ditambah 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pemakaian bangunan toko yang bersangkutan untuk setiap tingkat.	

c. Pemakaian Gedung Serbaguna dan Fasilitasnya: besarnya uang sewa.

No	Uraian Jenis Pemakaian Gedung	Besarnya Tarif (Rp)
1	Untuk latihan : Olahraga/kesenian	100.000/jam
2	Untuk pertandingan atau pertunjukan : a) Dengan memungut bayaran dari masyarakat : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	650.000 550.000 700.000/Paket
	a) Dengan tidak memungut bayaran dari masyarakat: 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	150.000 150.000 200.000/Paket
	b) Untuk Pertemuan (Rapat-Sidang Musyawarah, dll) : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	250.000 250.000 500.000/Paket
	c) Untuk Keperluan Resepsi : 1. Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) 2. Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) 3. Siang dan Malam	500.000 600.000 1.500.000/Paket
	d) Alat-alat Fasilitas Lainnya: 1. Pengeras Suara dan tenaga jasa : - Siang (mulai jam 07.00 s.d 18.00) - Malam (mulai jam 18.00 s.d 06.00) - Siang dan Malam 2. Kursi 3. Tenda	100.000/Paket 100.000/Paket 250.000/Paket 1.000/bh/Hari 70.000/unit/hari

d. Pemakaian Peralatan dan Kendaraan :

No	Nama Alat	Besarnya Tarif Sewa (Rp)		Ket
		Instansi Pemerintah	Org Pribadi/Badan	
1	Buldozer	333.000	340.000	Per Jam
2	Wheel Leader	333.000	340.000	Per Jam
3	Motor Grader	335.000	342.000	Per Jam
4	Excavator	333.000	340.000	Per Hari
5	Dump Truck 5 ton atau lebih	207.000	208.000	Per Hari
6	Dump Truck kurang dari 5 ton	180.000	182.000	Per Hari
7	Road Maintenance	207.000	208.000	Per Hari
8	Stone Craser	295.000	300.000	Per Hari
9	Air Compressor	65.000	80.000	Per Hari
10	Mesin Gilas 10/12 ton	106.000	107.000	Per Hari
11	Mesin Gilas 8/10 ton	98.000	100.000	Per Hari
12	Mesin Gilas 6/8 ton	98.000	100.000	Per Hari
13	Mesin Gilas 3 ton	94.000	96.000	Per Hari
14	Mesin Gilas 2 ton	58.000	60.000	Per Hari
15	Mesin Gilas 1 ton	45.000	46.000	Per Hari
16	Mesin Porporator	31.000	31.500	Per Blok
17	Water Tank Truck	180.000	182.000	Per Hari
18	Aspal Spryer	30.000	32.000	Per Hari
19	Fuel Tank Truck	194.000	195.000	Per Hari

20	Stamper	25.000	26.000	Per Hari
21	Mesin Las	48.000	50.000	Per Hari
22	Generator Acetyline	30.000	32.000	Per Hari
23	Mesin Pompa Air	25.000	27.000	Per Hari

e. Pemakaian Laboratorium Uji Tanah, Agregat, Beton, Marshal dan Aspal.

No	Jenis Pekerjaan	Alat Yang Digunakan	Jml	Tarif	Ket
1	I. PERALATAN UJI TANAH Cbr (California Bearing Ratio) lapangan dengan menggunakan pembeconan secara manual, pengujian secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan	Field CBR Test Set	1 set	40.000	Per titik
2	CBR lapangan dengan cara yg praktis dan cepat untuk mengetahui pengujian daya dukung terus untuk Car Modern	Dynamic Cone Penetrometer	1 set	50.000	Per titik
3	Bor tangan untuk pengambilan sampel tanah bawah permukaan misalnya untuk jembatan	Hand Boring	1 Set	35.000	Per meter
4	Pengujian batas cair tanah	Liquid Limit Set	1 Set	25.000	Per jenis
5	Pengujian batas flastis tanah	Plastic Limit Tes Set	1 Set	25.000	Per jenis
6	Analisa saringan butiran tanah	Sieve Analysis	1 Set	45.000	Per jenis
7	Pengujian pem adatan/percobaan tanah	Compaction Tes Set	1 Set	80.000	Per jenis
8	Percobaan daya dukung tanah di laboratorium	Laboratory CBR Tes Set	1 Set	80.000	Per jenis
9	Pengujian kepadatan tanah di lapangan	Sand Cone Tes Set	1 Set	50.000	Per titik
10	a. Pengujian kadar air secara cepat b. Pengujian kadar air secara manual	Speedy Moisture Tester	1 Set 1 Set	30.000 30.000	Per titik Per titik
11	Pengujian daya dukung tanah untuk pondasi	Sondir ringan 2,5 ton	1 Set	300.000	Per titik
	II. PERALATAN UJI AGREGAT				
1	Pendukung analisis saringan Tanah/ batu	Sample Spliter	1 set	40.000	Per jenis
2	Pengujian berat jenis : a. Berat Jenis Kasar b. Berat Jenis Halus	Absorotion Fine Agregat Tes Set	1 set	30.000 35.000	Per jenis
3	Analisa saringan butiran agregat	-	1 Set	45.000	Per jenis
4	Pengujian keausan agregat	Los Angeles Abration Machines	1 Set	80.000	Per jenis
5	Pengujian kadar lempung pasir	Sand Equivalent Tes Set	1 Set	25.000	Per jenis
6	Pengujian kadar Lumpur	Gelas ukur air aquades	1 Set	25.000	Per jenis
7	Pengujian kadar organis dlm pasir	-	1 Set	25.000	Per jenis
8	Percobaan campuran beton	Mix design beton	1 Set		Per jenis
9	Pengujian berat isi	Standar ukur	1 Set	25.000	Per jenis
10	Pengujian indeks kepipihan	Visual	1 Set	20.000	Per jenis
11	Pengujian presentase bidang pecah	-	1 Set	20.000	Per jenis
12	Pengujian Impact Tester	Impact Tester	1 Set	25.000	Per jenis
	III. PERALATAN UJI BETON				
1	Pengujian beton setelah pengecoran	Compressor Machine	1 set	40.000	Per kubus

2	Pengujian ketebalan beton	Electric Slump Test Set	1 set	25.000	Per hari
3	Pengujian beton	Cube Mold	1 bh	25.000	Per hari
4	Analisa Saringan Batu	Absortion Fine Agregat	1 set	45.000	Per jenis
5	Pengujian berat jenis:	Absortion	1 set		Per jenis
	a. Berat Jenis Kasar	Fine Agregat		30.000	Per jenis
	b. Berat Jenis Halus	Tes Set		35.000	
6	Pengujian Kadar Pasir	Sand Equivalent Test Set	1 set	35.000	Per jenis
7	Pengujian kadar Lumpur	Sieve Analysis	1 Set	25.000	Per jenis
8	Pengujian kadar organis di pasir	Sieve Analysis	1 Set	25.000	Per jenis
9	Pengujian indeks kepipihan	Standar Ukuran Visual	1 Set	20.000	Per jenis
10	Pengujian berat isi	Standar ukur	1 Set	25.000	Per jenis
11	Pengujian presentase bidang pecah	-	1 Set	15.000	Per jenis
12	Pengujian keausan agregat	Los Angeles Abration Machines	1 Set	80.000	Per jenis
13	Pengujian Beton dilapangan	Hand Hammer Tester	1 Set	25.000	Per jenis
14	Pengujian Impact Tester	Impact Tester	1 Set	25.000	Per jenis
<b>IV. PERALATAN MARSHAL TEST</b>					
1	Analisa Saringan Batu	Sieve Analysis	1 Set	45.000	Per jenis
2	Pengujian Kadar Air Campuran	Analisis	1 Set	35.000	Per jenis
3	Ekstraksi Campuran	Extract Tester	1 Set	35.000	Per jenis
4	Berat Isi Campuran	Analisis	1 Set	20.000	Per jenis
5	Berat Jenis Campuran	Analisis	1 Set	30.000	Per jenis
6	Pengambilan Sampel Hotmik	Core Drilling Machine	1 Set	50.000	Per titik
7	Pengujian Perlekatan Batu terhadap Aspal	Analisis	1 Set	25.000	Per titik
8	Penetrasi Aspal	Analisis	1 Set	30.000	Per titik
<b>V. PERALATAN UJI ASPAL</b>					
1	Penetrasi Aspal	Analisis	1 set	30.000	Per jenis
2	Diamond Bith	Analisis	1 set	30.000	Per jenis
3	Pengambilan sample aspal (hot mix) dari lapangan	Analisis	1 bh	50.000	Per jenis
4	Pengujian perlekatan batu terhadap aspal	Analisis	1 Set	25.000	Per jenis

f. Pemakaian Space Board :

No	Uraian Jenis Pemakaian Space Board	Besarnya Tarif (Rp)
I.	Space Board :	
	Untuk Lokasi di Ibu kota	500.000/M/Tahun
	Untuk Lokasi di Luar Ibu kota :	350.000/M/Tahun
II.	Megatron/Videotron/LED	1.000.000/slot/Bulan

g. Kebun Raya Kuningan

No	Uraian Jenis	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
	PEMANFAATAN KEBUN RAYA KUNINGAN		
1	Pelayanan Masuk Kebun Raya Kuningan		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/kunjungan	5.000
	b. Anak-anak	Per orang/kunjungan	3.000
	c. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/kunjungan	80 % dari tarif normal

	d. Juru Foto	Per orang/kunjungan	10.000
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/kunjungan	15.000
2	Pelayanan Masuk Kebun Raya Kuningan (Kendaraan)		
	a. Mobil	Per kendaraan	5.000
	b. Bus/Truk	Per kendaraan	10.000
	c. Sepeda Motor	Per kendaraan	2.500
	d. Sepeda	Per kendaraan	1.000
3	Pelayanan masuk kawasan Kebun Raya Kuningan dari sub terminal (luar kawasan) menggunakan mobil wara-wiri		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/kunjungan	5.000
	b. Anak-anak	Per orang/kunjungan	3.000
	c. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/kunjungan	80 % dari tarif normal
	d. Juru Foto	Per orang/kunjungan	10.000
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/kunjungan	15.000
4	Pemakaian tempat sarana/prasarana		
	Kegiatan Outbond		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	25.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80 % dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	50.000
	Kegiatan berkemah		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	10.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	75 % dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
5	Kegiatan tracking jalur khusus		
	Wisatawan Nusantara	Per orang/hari	
	Dewasa	Per orang/hari	10.000
	Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80 % dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
6	Kegiatan olah raga tertentu lainnya		
	Wisatawan Nusantara	Per orang/hari	
	Dewasa	Per orang/hari	10.000
	Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80 % dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
7	Kegiatan pengambilan gambar/Snapshot		
	Film Komersial	Per hari	2.000.000
	Video Komersial	Per hari	1.000.000
	Pemotretan Komersial	Per hari	500.000
8	Kegiatan Penelitian ( di luar Tim LIPI)		
	Peneliti Nusantara		
	< 3 bulan	Per judul	100.000
	≥ 3 bulan	Per judul	250.000
	Pelajar/mahasiswa 50 % dari tarif		80 % dari tarif normal
	Peneliti Mancanegara		
	< 3 bulan	Per judul	250.000
	> 3 bulan	Per judul	500.000
9	Kegiatan pelatihan		
	1 s/d 2 hari	Per orang	50.000
	3 s/d 7 hari	Per orang	100.000
	Diatas 7 hari	Per orang	150.000
10	Sewa guest house/ Resort	Per kamar/hari	300.000
11	Sewa Gedung pertemuan	Per ruang/hari	500.000
12	Sewa Peralatan camping	Per unit/hari	250.000
13	Sewa Panggung terbuka	Per hari	250.000
14	Sewa Sarana olah raga	Per unit/hari	200.000
15	Sewa Kios	Per unit/bulan	200.000
16	Sewa Wireless/ Megaphone	Per unit/hari	50.000
17	Sewa Tenda	Per unit/hari	50.000

h. Lapangan Pendapa Paramarta :

Uraian Jenis Pemakaian Lapangan Pendapa Paramarta	Besarnya Tarif (Rp)
Untuk pameran, pertunjukan dan pagelaran yang bersifat komersial	500.000/jam

i. Taman Kota

Uraian Jenis Pemakaian Taman Kota	Besarnya Tarif (Rp)
Untuk pameran, pertunjukan dan pagelaran yang bersifat komersial	500.000/paket

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Pemungutan dan Pelayanan Retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada SKPD yang bersangkutan;
- (2) Penentuan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
3/83/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan umum, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perubahan ini dipandang perlu dengan pertimbangan adanya beberapa perkembangan di daerah yang perlu diakomodir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3